

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 25

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG**

**DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
UNTUK KELURAHAN SE-KOTA BEKASI TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020, maka perlu diatur dengan Peraturan Wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 33);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 51 Seri E);

28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 900/BA.568/SETDA.Bang Tanggal 15 Mei 2020 tentang Rapat terkait Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN SE-KOTA BEKASI.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah satuan organisasi yang secara langsung melaksanakan kegiatan teknis dari Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

8. Kelurahan adalah wilayah yang dipimpin oleh Lurah yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, Profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
13. Masyarakat adalah Warga Kota Bekasi.
14. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pelaksana pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
17. Komunitas adalah kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah Kelurahan di Kota Bekasi yang saling berinteraksi dan memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. besaran bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan
- c. rincian pembagian besaran bantuan pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.

BAB III BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN dan Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Bagian Kedua Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 4

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 28.732.057.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- | | |
|--|------------------------|
| a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan | : Rp. 19.600.000.000,- |
| b. Dana Pendampingan APBD | : Rp. 9.132.057.000,- |

BAB IV
MEKANISME PENGALOKASIAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
Pasal 5

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, untuk setiap Kelurahan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dengan cara dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata per Kelurahan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana Pendampingan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, sebesar Rp. 9.132.057.000,- (sembilan milyar seratus tiga puluh dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah).

BAB V
RINCIAN PEMBAGIAN
BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
Pasal 6

Rincian DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 April 2020

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 25 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 25 TAHUN 2020
TENTANG ALOKASI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN SE KOTA
BEKASI TAHUN 2020

URAIAN		KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	
		Rp	Rp	
I	KECAMATAN PONDOK GEDE			
	1	Jatiwaringin	325.000.000	25.000.000
	2	Jatibening	300.000.000	50.000.000
	3	Jatimakmur	310.000.000	40.000.000
	4	Jatibening Baru	321.000.000	29.000.000
	5	Jaticempaka	324.000.000	26.000.000
II	KECAMATAN BEKASI TIMUR			
	1	Bekasi Jaya	350.000.000	0
	2	Duren Jaya	350.000.000	0
	3	Margahayu	350.000.000	0
	4	Aren Jaya	350.000.000	0
III	KECAMATAN JATISAMPURNA			
	1	Jatikarya	300.000.000	50.000.000
	2	Jatisampurna	285.000.000	65.000.000
	3	Jatirangga	251.970.000	98.030.000
	4	Jatiranggon	340.000.000	10.000.000
	5	Jatiraden	330.000.000	20.000.000
IV	KECAMATAN MUSTIKAJAYA			
	1	Mustika Jaya	350.000.000	0
	2	Mustika Sari	350.000.000	0
	3	Pedurenan	350.000.000	0
	4	Cimuning	350.000.000	0
V	KECAMATAN ATIASIH			
	1	Jatiasih	298.075.000	51.925.000
	2	Jatirasa	350.000.000	0
	3	Jatikramat	350.000.000	0
	4	Jatimekar	350.000.000	0
	5	Jatiluhur	350.000.000	0
	6	Jatisari	350.000.000	0

VI	KECAMATAN PONDOK MELATI			
	1	Jati Melati	350.000.000	0
	2	Jati Murni	350.000.000	0
	3	Jati Rahayu	330.000.000	20.000.000
	4	Jati Warna	350.000.000	0
VII	KECAMATAN BEKASI UTARA			
	1	Harapan Jaya	350.000.000	0
	2	Kaliabang Tengah	350.000.000	0
	3	Perwira	350.000.000	0
	URAIAN		KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
			Rp	Rp
	4	Harapan Baru	350.000.000	0
	5	Teluk Pucung	350.000.000	0
	6	Marga Mulya	350.000.000	0
VIII	KECAMATAN BANTARGEBAK			
	1	Bantargebak	350.000.000	0
	2	Cikiwul	350.000.000	0
	3	Ciketingudik	350.000.000	0
	4	Sumurbatu	350.000.000	0
IX	KECAMATAN BEKASI BARAT			
	1	Kranji	350.000.000	0
	2	Bintara	343.785.000	6.215.000
	3	Bintara Jaya	350.000.000	0
	4	Kota Baru	350.000.000	0
	5	Jaka Sampurna	350.000.000	0
X	KECAMATAN BEKASI SELATAN			
	1	Kayuringin Jaya	350.000.000	0
	2	Marga Jaya	350.000.000	0
	3	Jaka setia	350.000.000	0
	4	Pekayon Jaya	315.000.000	35.000.000
	5	Jaka Mulya	350.000.000	0
XI	KECAMATAN MEDAN SATRIA			
	1	Pejuang	350.000.000	0
	2	Medan Satria	350.000.000	0
	3	Kali Baru	335.000.000	15.000.000
	4	Harapan Mulya	315.000.000	35.000.000

XII	KECAMATAN RAWALUMBU			
	1	Bojong Rawalumbu	350.000.000	0
	2	Pengasinan	350.000.000	0
	3	Sepanjang Jaya	350.000.000	0
	4	Bojong Menteng	350.000.000	0

JUMLAH		19.023.830.000	576.170.000
---------------	--	-----------------------	--------------------

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 25 SERI E